



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 35 / HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./IX/2018
TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN LOKASI KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 279 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

- Memerhatikan : 1. Hasil rapat koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah;

2. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2019 Nomor 275/180/KPU/2018 tanggal 25 September 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye adalah sebagaimana terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 26 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

ARY WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum



Suharti Hari Wibowo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 35 /HK.04.1-Kpt/5202/KPU-
Kab./IX/2018
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

I. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

A. Peserta Pemilihan Umum dapat memasang Alat Peraga Kampanye dilokasi yang telah ditentukan meliputi :

1. Kecamatan Praya :
Disemua jalan Desa/Kelurahan diwilayah Kecamatan Praya kecuali ditempat yang termasuk zona larangan .
2. Kecamatan Praya Tengah :
Disemua jalan Desa/Kelurahan diwilayah Kecamatan Praya Tengah kecuali ditempat yang termasuk zona larangan .
3. Kecamatan Janapria :
Disemua jalan Desa/Kelurahan diwilayah Kecamatan Janapria kecuali ditempat yang termasuk zona larangan .
4. Kecamatan Kopang :
Disemua jalan Desa/Kelurahan diwilayah Kecamatan Kopang kecuali ditempat yang termasuk zona larangan .
5. Kecamatan Praya Timur :
Disemua jalan Desa/Kelurahan diwilayah Kecamatan Praya Timur kecuali ditempat yang termasuk zona larangan .
6. Kecamatan Pujut :
Disemua jalan Desa/Kelurahan diwilayah Kecamatan Pujut kecuali ditempat yang termasuk zona larangan .
7. Kecamatan Praya Barat :
Disemua jalan Desa/Kelurahan diwilayah Kecamatan Praya Barat kecuali ditempat yang termasuk zona larangan .
8. Kecamatan Praya Barat Daya:
Disemua jalan Desa/Kelurahan diwilayah Kecamatan Praya Barat Daya kecuali ditempat yang termasuk zona larangan .
9. Kecamatan Jonggat :
Disemua jalan Desa/Kelurahan diwilayah Kecamatan Jonggat kecuali ditempat yang termasuk zona larangan .

10. Kecamatan Pringgarata :

Disemua jalan Desa/Kelurahan diwilayah Kecamatan Pringgarata kecuali ditempat yang termasuk zona larangan .

11. Kecamatan Batukliang :

Disemua jalan Desa/Kelurahan diwilayah Kecamatan Batukliang kecuali ditempat yang termasuk zona larangan .

12. Kecamatan Batukliang Utara :

Disemua jalan Desa/Kelurahan diwilayah Kecamatan Batukliang Utara kecuali ditempat yang termasuk zona larangan .

B. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di :

1. Tempat ibadah termasuk halaman;
2. Rumah sakit atau tempat – tempat pelayanan kesehatan;
3. Gedung milik pemerintah;
4. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
5. Sarana dan prasarana publik;
6. Taman dan pepohonan.
7. Median jalan yang meliputi:
 - a. Jalan Jend. Sudirman - Praya
 - b. Jalan Gajah Mada - Praya
 - c. Sepanjang jalan by pass BIL
 - d. Sepanjang jalan Praya - Batujai
8. Jalan Diponegoro – Praya
9. Tiang-tiang dan pagar:
 - a. Tiang dan rambu-rambu lalu lintas;
 - b. Tiang reklame;
 - c. Tiang dan/atau gardu listrik;
 - d. Tiang telepon;
 - e. Pagar gedung/bangunan milik pemerintah.
10. Sarana, prasarana dan fasilitas publik milik Pemerintah, diantaranya:
 - a. Lapangan Umum Muhajirin Praya;
 - b. Pasar;
 - c. Terminal;
 - d. Halte;
 - e. Jembatan;
 - f. Tempat Pemakaman Umum (TPU).
11. Taman-taman, diantaranya :
 - a. Taman Biao Praya
 - b. Taman depan Masjid Jami' Praya
12. Badan sungai

C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 26 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

ARY WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : **35** /HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./IX/2018
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN LOKASI KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAFTAR LOKASI KAMPANYE PEMILU 2019 DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	KECAMATAN	NAMA LAPANGAN, GEDUNG/AULA	LOKASI (DESA/KECAMATAN)	DAYA TAMPUNG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	PRAYA	Lapangan Bundar (PSLT) Gedung Koni	Kelurahan Praya Kelurahan Praya	10.000 Orang 300 Orang	
2	PRAYA TENGAH	Lapangan Tampar-Ampar Lapangan Sepakbola Jontlak Lapangan Mante Desa Kelebu Lapangan Utara Perumnas Tampar-Ampar Lapangan Kelapa Gading (Pengadang)	Kelurahan Jontlak-Praya Tengah Kelurahan Jontlak-Praya Tengah Desa Kelebu Kelurahan Jontlak-Praya Tengah Desa Pengadang-Praya Tengah	1.000 Orang 1.000 Orang 1.500 Orang 3.000 Orang 1.500 Orang	
3	KOPANG	Lapangan KUD "Utama" Kopang Lapangan Umum Peseng	Desa Kopang Rembiga -Kopang Desa Wajageseng- Kopang	1.500 Orang 3.000 Orang	
4	JANAPRIA	Lap. Umum Desa Janapria Lapangan Umum Desa Langko Lapangan Umum Jembe Lapangan Umum Desa Loang Maka	Desa Janapria Desa Langko Desa Saba Desa Loang Maka	5.000 Orang 3.000 Orang 3.000 Orang 3.000 Orang	
5	PUJUT	Lap. Umum Mandalika Sengkol Lap. Umum Desa Kuta Gedung Serba Guna Kec. Pujut	Desa Sengkol Desa Kuta Desa Sengkol	5.000 Orang 5.000 Orang 400 Orang	
6	PRAYA TIMUR	Lapangan Umum Praya Timur Lapangan Umum Marong Lapangan Umum Kidang	Desa Mujur Desa Marong Desa Kidang	5.000 Orang 1.500 Orang 3.000 Orang	

		Lapangan Umum Bilelendo	Desa Bilelendo	3.000 Orang
		Lapangan Umum Beleka	Desa Beleka	1.500 Orang
		Gedung Serba Guna Kecamatan Praya Timur	Halaman Belakang Kantor Camat Praya Timur	500 Orang
		Lapangan Desa Semoyang	Desa Semoyang	1.500 Orang
7	PRAYA BARAT	Lapangan Umum Desa Penujak	Desa Penujak	5.000 Orang
		Gedung Serbaguna	Desa Penujak	200 Orang
		Lapangan Desa Setanggor	Desa Setanggor	3.000 Orang
		Lapangan Selong Belanak	Desa Selong Belanak	3.000 Orang
		Hotel Grand Royal	Desa Batujai	150 Orang
8	PRAYA BARAT DAYA	Lapangan DAM Pengga	Desa Pelambik-Praya Barat Daya	3.000 Orang
		Lapangan Batujangkkih	Desa Batujangkkih	1.000 Orang
9	JONGGAT	Lapangan Bhakti Puyung	Puyung-Jonggat	5.000 Orang
		Lapangan Umum Bonjeruk	Bonjeruk-Jonggat	4.000 Orang
		Lapangan Gelora 11 Maret Ubung	Ubung-Jonggat	2.000 Orang
		Lapangan Umum Labulia	Labulia-Jonggat	1.000 Orang
		Gedung KONI Puyung	Puyung-Jonggat	200 Orang
10	PRINGGARATA	Lap. Umum Pringgarata	Desa Pringgarata	2.500 Orang
11	BATUKLIANG	Lap. Otak Desa	Desa Manantang	6.500 Orang
		Lap. Desa Presak (Subanale)	Desa Peresak	5.000 Orang
		Gedung Serba Guna Kaec. Batukliang	Lingk. Kantor Camat Batukliang	1.000 Orang
12	BATUKLIANG UTARA	Lap. Desa Teratak	Desa Teratak	5.000 Orang
		Lap. Umum Tanak Beak	Desa Tanak Beak	3.000 Orang
		Lap. Desa Mas-mas	Desa Mas-mas	2.500 Orang
		Lap. Desa Aik Berik	Desa Aik Berik	1.000 Orang
		Lap. Desa Aik bukaq	Desa Aik Bukaq	2.000 Orang
		Lapangan Desa Karang Sidemen	Desa Karang Sidemen	2.500 Orang
		Lapangan Desa Setiling	Desa Setiling	2.500 Orang
		Gedung Serba Guna Kantor Camat	Kantor Camat Batukliang Utara	300 Orang

Praya, 26 September 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
Kantor Sub Bagian Hukum



ttd.

ARY WAHYUDI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH